



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oki Choirul Hari Fitra
Pangkat/NRP : Kopda/31090477810289
Jabatan : Ta Har Baik Mat Har Denbekang V-44-01
Kesatuan : Bekandam V/Brawijaya
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 2 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Ds. Kedung Banteng RT 002 RW 005 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kabekandam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/1022/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 sesuai surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat I Nomor: Kep/93/VI/2021 tanggal 13 Juni 2022.
 - b. Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 sesuai surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat II Nomor: Kep/117/VI/2021 tanggal 11 Juli 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor: BP-3/A-3/IV/2022 tanggal 6 April 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/127/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/OM.III-12/AD/VII/2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/30-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Juktera TAP/30-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/30-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/OM.III-12/AD/VII/2022.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1 s/d 31 Januari 2022 an. Terdakwa.
 - b) 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1 s/d 28 Pebruari 2022 an. Terdakwa.

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1 s/d 31 Maret 2022 an. Terdakwa.
- d) 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1 s/d 30 April 2022 an. Terdakwa.
- e) 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1 s/d 31 Mei 2022 an. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa masih tetap ingin berdinis kembali.
- d. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sampai dengan tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.3 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Mabekangdam V/Brw, setelah mengalami mutasi kemudian Terdakwa sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brw dengan pangkat Kopda NRP 31090477810289.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa dan isterinya an. Sdri Eva Devi Anjani berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo menuju Jogjakarta kemudian tinggal rumah kos Jl. Keparakan Kidul, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsari Kota Jogjakarta.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi-2 Letda Cba Agus Sulandriyanto mengambil apel di Madenbekang V-44-01 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menelephone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenbekang V-44-01.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekira pukul 07,30 sesuai sprint No: R/07/II/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 dari Dandenbekang V-44-01 Saksi-2 dan Saksi-1 Serka Sunaryo berangkat mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 dan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Saksi-2 dan Saksi-1 kembali mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Dandenbekang V-44-01 melaporkan perkara Terdakwa ke Kabekangdam V/Brw sesuai surat dari Dandenbekang V-44-01 No : R/11/11/2022 tanggal 8 Maret 2022 selanjutnya Kabekangdam V/Brw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam V/Brw sesuai surat No : R/222/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
6. Bahwa selain mencari keberadaan Terdakwa dirumah orang tuanya pihak satuan juga mencari keberadaan Terdakwa ke rumah rekan dan saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal.4 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.45 WIB, Aipda Hariono SH anggota Resmob Polres Ponorogo menangkap isteri Terdakwa Sdri. Eva Devi Anjani yang diduga melakukan penipuan di rumah kos Jl. Keparakan Kidul, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan Kota Jogjakarta, kemudian Terdakwa ikut mendampingi istrinya ke Polres Ponorogo.
8. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 Serka Bambang Hariyanto anggota Denpom V/1 Madiun, Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat ke Polres Ponorogo untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena banyak orang yang mengejar istri Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterima istri Terdakwa, tetapi istri Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, lalu mengajak Terdakwa pergi ke Yogyakarta.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telephone ke kesatuan Denbekang V- 44-01 maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama III (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Sunaryo
Pangkat/NRP : Serka/31930482650671
Jabatan : Baurpam Denbekang V-44-01
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Genengan RT 10 RW 03 Kec. Kawedanan
Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2011 ketika Saksi bertugas di Denbekang V-44-01 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 ketika Saksi melaksanakan apel pagi di Madenbekang V-44-01 yang diambil oleh Letda Cba Agus Subiantoro diperoleh keterangan kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Letda Cba Agus Subiantoro menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa di kesatuan ada aturan prosedur perijinan dengan cara mengajukan corps rapot melalui Kasatker yang tertua secara berjenjang, dan di kesatuan perijinan tidak dipersulit dan Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tersebut tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 selama 111 (seratus sebelas hari) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya digantikan dan dikerjakan oleh anggota yang lain.

Hal.6 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekira pukul 07,30 WIB Dandembekang V-44-01 Letkol Cba Erwin Delanova sesuai sprint No: R/07/II/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 memerintahkan Letda Cba Agus Subianto dan Saksi untuk mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Dandembekang V-44-01 Letkol Cba Erwin Delanova, Letda Cba Agus Subianto dan Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Dandembekang V-44-01 Letkol Cba Erwin Delanova, kembali memerintahkan Letda Cba Agus Subianto dan Saksi untuk mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo namun Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya selanjutnya memerintahkan agar perkara tindak pidana Desersi Terdakwa dilaporkan ke Kabekangdam V/Brw.
10. Bahwa selain melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa kemudian pihak satuan kemudian membuat laporan THTI Terdakwa kemudian sesuai surat dari Dandembekang V-44-01 No: R/11/11/2022 tanggal 8 Maret 2022 melaporkan kepada Kabekangdam V/Brw.
11. Bahwa Dandembekang V-44-01 kemudian membuat surat permohonan pemblokiran rekening An. Terdakwa kepada Kepala Bank BRI cab. Madiun, membuat surat permohonan pemblokiran rekening An. Terdakwa kepada Kepala Bank BNI cab. Nginden, pemberitahuan THTI An. Terdakwa kepada Dandim Ponorogo sesuai Surat No: R/08/II/2022 tanggal 17 Pebruari 2022 selanjutnya Kabekangdam V/Brw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam V/Brw sesuai surat No : R/222/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan Terdakwa merasa malu karena banyak orang yang menagih hutang terhadap isteri Terdakwa.

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh anggota Denpom V/1 Madiun pada tanggal 19 Mei 2022 pada saat Terdakwa mendampingi istrinya yang pada saat itu ditangkap oleh Polres Ponorogo di Jogjakarta dalam perkara penipuan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke kesatuan Bekandam V/Brw maupun kepada Komandan satuan atau Atasan yang berwenang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
16. Bahwa kinerja Terdakwa di satuan baik disiplin dan loyal terhadap atasan serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Bambang Hariyanto
Pangkat/NRP : Serka/3920237270172
Jabatan : Balaklaplidpamfik Denpom V/1 Madiun
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Driyorejo Rt 03 RW 01 Dk. Pagaran Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi ditelephone oleh anggota Reskrim Polres Ponorogo yang sedang berada di Jogjakarta melakukan penangkapan terhadap isteri Terdakwa dan menanyakan tentang Terdakwa anggota TNI AD dari mana dan statusnya bagaimana kemudian Saksi menghubungi Pasi Lidpamfik Denpom V/1 kemudian diperoleh jawaban kalau Terdakwa berstatus desersi atau meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi berkoordinasi dengan Provost Denbekang V-44-01 Serka Sunaryo kemudian sesuai perintah lisan Pasi Lidpamfik Saksi bersama Letda Cba Agus dan Serka Sunaryo berangkat ke Mapolres Ponorogo.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setibanya di Polres Ponorogo kemudian setelah berkoordinasi Saksi bersama Letda Cba Agus dan Serka Sunaryo membawa Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi tidak memeriksa Terdakwa pada saat dijemput di Polres Ponorogo karena Terdakwa langsung dijemput oleh satuannya.
6. Bahwa status Terdakwa pada saat dijemput oleh Saksi di Polres Ponorogo mendampingi istrinya yang pada saat itu ditangkap oleh Polres Ponorogo di Jogjakarta dalam perkara penipuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Letda Cba Agus Sulandriyanto telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tidak hadir dipersidangan karena Saksi sedang mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, kemudian Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi dan atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Sulandriyanto
Pangkat/NRP : Letda Cba/21000068200579
Jabatan : Paurdal Denbekang V-44-01
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 8 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tanjungrejo Kec. Nglames Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 ketika Saksi berdinis di Madenbekang V-44-01 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal.10 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi mengambil apel di Madenbekang V-44-01 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenbekang V-44-01 Letkol Cba Erwin Delanova.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekira pukul 07.30 WIB Dandenbekang V-44-01 Letkol Cba Erwin Delanova sesuai sprint No: R/07/H/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 memerintahkan Saksi dan Serka Sunaryo untuk mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Dandenbekang V-44-01 memerintahkan Saksi dan Serka Sunaryo mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang kedua kali dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Dandenbekang V-44-01, kembali memerintahkan Saksi dan Serka Sunaryo untuk mencari ke rumah orang tua Terdakwa yang ketiga kali namun Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya selanjutnya memerintahkan agar perkara tindak pidana Desersi Terdakwa dilaporkan ke Kabekangdam V/Brw.
6. Bahwa selain melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa kemudian pihak satuan kemudian membuat laporan THTI Terdakwa kemudian sesuai surat dari Dandenbekang V-44-01 No : R/11/11/2022 tanggal 8 Maret 2022 melaporkan kepada Kabekangdam V/Brw.
7. Bahwa Dandenbekang V-44-01 kemudian membuat surat permohonan pemblokiran rekening An. Terdakwa kepada Kepala Bank BRI cab. Madiun, membuat surat permohonan pemblokiran rekening An. Terdakwa kepada Kepala Bank BNI cab. Nginden, pemberitahuan THTI An. Terdakwa kepada Dandim Ponorogo sesuai Surat No : R/08/H/2022 tanggal 17 Pebruari 2022 selanjutnya Kabekangdam V/Brw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam V/Brw sesuai surat No : R/222/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Saksi dihubungi oleh Letda Cba Fitri dan menyampaikan kalau Terdakwa dan isterinya an. Sdri Eva Devi Anjani berda di Polres Ponorogo, kemudian sesuai perintah dari Dandenbekang V- 44-01 Saksi, Letda Cba Fitri dan Serka Sunaryo berkoordinasi ke Denpom V/1 Madiun.
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Letda Cba Fitri, Serka Sunaryo dan Serka Bambang anggota Lidpamfik Denpom V/1 berangkat menuju Polres Ponorogo, setelah berkoordinasi kemudian membawa Terdakwa ke Denpom V/1 guna pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan Terdakwa merasa malu karena banyak orang yang menagih hutang terhadap isteri Terdakwa dan ketika kembali ke kesatuan tidak atas keinginan Terdakwa sendiri melainkan mendampingi isterinya an. Sdri. Eva Devi Anjani ditangkap oleh anggota Polres Ponorogo di Jogjakarta karena telah menjadi DPO.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke kesatuan Bekangdam V/Brw maupun kepada Komandan satuan atau Atasan yang berwenang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Mabekangdam V/Brw, kemudian tahun 2010 dimutasi ke Denbekang V-44-01 Bekangandam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denbekang V-44-01 Bekangandam V/Brw dengan pangkat Kopda NRP 31090477810289.
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo bersama isterinya an. Sdri Eva Devi Anjani menuju Jogjakarta.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa dan isterinya berada di daerah Jogjakarta kemudian tinggal di rumah kost di Mergangsan Keparaan Kidul Kota Jogjakarta dengan kegiatan jualan makanan siap saji seperti nasi liwet dan sayuran di kosan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena merasa malu dengan orang-orang yang menagih hutang isteri Terdakwa salah satunya Sdri. Sulastri datang ke kantor dan melapor kepada Kaurpam.
6. Bahwa isteri Terdakwa mempunyai hutang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli sembako secara online kemudian mengalami kerugian akibat covid 19.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa dan isterinya sedang memasak datang 6 (enam) anggota dari Polres Ponorogo kemudian setelah menunjukkan surat penangkapan lalu membawa isteri Terdakwa ke Mapolres Ponorogo namun sebelum berangkat salah satu anggota tersebut menanyakan tentang siapa Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa adalah seorang anggota yang sudah tidak masuk dinas beberapa bulan setelah itu Terdakwa ikut mendampingi isterinya menuju Polres Ponorogo.

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Polres Ponorogo Terdakwa didatangi oleh Letda Cba Agus Sulandrianto dan Serka Bambang anggota Denpom V/1 kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh anggota Denpom V/1 Madiun pada tanggal 19 Mei 2022 pada saat Terdakwa mendampingi istrinya yang pada saat itu ditangkap oleh Polres Ponorogo di Jogjakarta dalam perkara penipuan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
14. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih ingin berdinas kembali.
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
16. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak 1 (satu) orang umur 7 (tujuh) tahun yang saat ini sedang dititipkan kepada mertua karena Terdakwa dan isterinya sedang berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat:

Hal.14 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Januari 2022 an. Terdakwa.
- b. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 28 Pebruari 2022 an. Terdakwa.
- c. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Maret 2022 an. Terdakwa.
- d. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 30 April 2022 an. Terdakwa.
- e. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Mei 2022 an. Terdakwa.

2. Barang-barang: nihil.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Januari 2022 an. Terdakwa.
- b. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 28 Pebruari 2022 an. Terdakwa.
- c. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Maret 2022 an. Terdakwa.
- d. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 30 April 2022 an. Terdakwa.
- e. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Mei 2022 an. Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut keterangan Terdakwa ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Mabekangdam V/Brw, kemudian tahun 2010 dimutasi ke Denbekang V-44-01 Bekangangdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denbekang V-44-01 Bekangangdam V/Brw dengan pangkat Kopda NRP 31090477810289.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo bersama isterinya an. Sdri Eva Devi Anjani menuju Jogjakarta.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa dan isterinya berada di daerah Jogjakarta kemudian tinggal di rumah kost di Mergangsan Keparaan Kidul Kota Jogjakarta dengan kegiatan jualan makanan siap saji seperti nasi liwet dan sayuran di kosan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena merasa malu dengan orang-orang yang menagih hutang isteri Terdakwa salah satunya Sdri. Sulastri datang ke kantor dan melapor kepada Kaurpam.

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar isteri Terdakwa mempunyai hutang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli sembako secara online kemudian mengalami kerugian akibat covid 19.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa dan isterinya sedang memasak datang 6 (enam) anggota dari Polres Ponorogo kemudian setelah menunjukkan surat penangkapan lalu membawa isteri Terdakwa ke Mapolres Ponorogo namun sebelum berangkat salah satu anggota tersebut menanyakan tentang siapa Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa adalah seorang anggota yang sudah tidak masuk dinas beberapa bulan setelah itu Terdakwa ikut mendampingi isterinya menuju Polres Ponorogo.
8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Polres Ponorogo Terdakwa didatangi oleh Letda Cba Agus Sulandianto dan Serka Bambang anggota Denpom V/1 kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh anggota Denpom V/1 Madiun pada tanggal 19 Mei 2022 pada saat Terdakwa mendampingi istrinya yang pada saat itu ditangkap oleh Polres Ponorogo di Jogjakarta dalam perkara penipuan.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal.17 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih ingin berdinis kembali.
15. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
16. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai anak 1 (satu) orang umur 7 (tujuh) tahun yang saat ini sedang dititipkan kepada mertua karena Terdakwa dan isterinya sedang berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi, akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan berdinis kembali dengan lebih baik lagi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena hanya bersifat permohonan dan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu dakwaan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.18 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.19 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Mabekangdam V/Brw, kemudian tahun 2010 dimutasi ke Denbekang V-44-01 Bekangandam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denbekang V-44-01 Bekangandam V/Brw dengan pangkat Kopda NRP 31090477810289.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/127/VIII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat pangkat Kopda NRP 31090477810289, Jabatan Ta Har Baik Mat Har Denbekang V-44-01 Bengangdam V/Brw, yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/OM.III-12/AD/VII/2022.
4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP 31090477810289, Jabatan Ta Har Baik Mat Har Denbekang V-44-01 Bengangdam V/Brw, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuannya
- Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.
- Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Kedung Banteng Rt 02/05 Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo bersama isterinya an. Sdri Eva Devi Anjani menuju Jogjakarta.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa dan isterinya berada di daerah Jogyakarta kemudian tinggal di rumah kost di Mergangsan Keparaan Kidul Kota Jogjakarta dengan kegiatan jualan makanan siap saji seperti nasi liwet dan sayuran di kosan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena merasa malu dengan orang-orang yang menagih hutang isteri Terdakwa salah satunya Sdri. Sulastri datang ke kantor dan melapor kepada Kaurpam.
4. Bahwa benar isteri Terdakwa mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli sembako secara online kemudian mengalami kerugian akibat covid 19.

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa dan isterinya sedang memasak datang 6 (enam) anggota dari Polres Ponorogo kemudian setelah menunjukkan surat penangkapan lalu membawa isteri Terdakwa ke Mapolres Ponorogo namun sebelum berangkat salah satu anggota tersebut menanyakan tentang siapa Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa adalah seorang anggota yang sudah tidak masuk dinas beberapa bulan setelah itu Terdakwa ikut mendampingi isterinya menuju Polres Ponorogo.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Polres Ponorogo Terdakwa didatangi oleh Letda Cba Agus Sulandianto dan Serka Bambang anggota Denpom V/1 kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh anggota Denpom V/1 Madiun pada tanggal 19 Mei 2022 pada saat Terdakwa mendampingi istrinya yang pada saat itu ditangkap oleh Polres Ponorogo di Jogjakarta dalam perkara penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika tidak masuk dinas sehingga tugas-tugas Terdakwa harus digantikan personel lain sehingga mengganggu dan merugikan satuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal.23 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.
- b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 111 (seratus sebelas) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa seijin kesatuannya dilatarbelakangi oleh sikap disiplin dan mental yang lemah dalam diri Terdakwa, hal ini terlihat dari ketidaksiapan diri Terdakwa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapainya dengan meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa baru kembali setelah setelah dijemput oleh petugas Denpom V/1 Madiun.
2. Bahwa pada hakekatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus melalui prosedur perizinan yang cara mendapatkannya sudah diatur di kesatuannya, namun nyatanya Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan lebih memilih meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan.

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karena suatu organisasi atau kesatuan dalam bekerja satu sama lain saling mendukung sehingga apabila salah satu tidak berjalan, maka kesatuan tersebut akan tidak stabil karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh orang lain, padahal memiliki tupoksi masing-masing, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa khususnya Denbekang V-44-01 Bengangdam V/Brw.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit, Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya, hal ini menunjukkan sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa karena semestinya dengan alasan apapun saat meninggalkan dinas harus meminta ijin terlebih dahulu, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan Denbekang V-44-01 Bengangdam V/Brw.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Denbekang V-44-01 Benganngdam V/Brw dengan cara dijemput oleh petugas Denpom V/1 Madiun.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas, namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat tetapi didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim berpendapat setelah menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa berjanji akan berdinis kembali dengan lebih baik lagi, hal ini menunjukkan masih adanya niat Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit yang baik. Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani dan sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.28 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Januari 2022 an. Terdakwa.
- b. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 28 Pebruari 2022 an. Terdakwa.
- c. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Maret 2022 an. Terdakwa.
- d. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 30 April 2022 an. Terdakwa.
- e. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Mei 2022 an. Terdakwa.

Oleh karena barang bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Oki Choirul Hari Fitra, Kopda NRP 31090477810289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Januari 2022 an. Terdakwa.
 - b. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 28 Pebruari 2022 an. Terdakwa.
 - c. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Maret 2022 an. Terdakwa.

Hal.29 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 30 April 2022 an. Terdakwa.

e. 4 (empat) lembar absensi daftar hadir Si Jasa periode 1s/d 31 Mei 2022 an. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP 11000013281173 NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wilbowo , S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H. Letnan Kolonel Laut(KH) NRP 15709/P, dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Silveria Supanti, S.H.,M.H.

Letkol Chk (K) NRP 11000013281173

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Prana Kurnia Wilbowo , S.H.

Nurdin Rukka , S.H.,M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo

Peltu NRP 522415

Hal.30 dari 29 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)